

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 034782 Tanggal : 05-06-2017
Nomor Barang / AWB : PC17091684 Tanggal AWB : 17-05-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. PELANGI ELASINDO
Identitas : 013335583038000
Alamat : JL. WARUNG GANTUNG NO. 3 KP.
RAWA LELE DAAN MOGOT KM.18
KALIDERES JAKARTA BARAT 11840
INDONESIA

B. EKSPORTIR:

Nama : GUANGZHOU QUNXIN DELICATE MACHINE
Alamat : XITOU HAMLET SANJIANG TOWN
ZENGCHENG CITY OF GUANGDONG
PROVINCE CHINA

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	INTERSECT DISC, TIMING BELT 1 PK HK	100 PCE	373.86	HS:84669400 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,297				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 373,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 373,000
PPN	=	Rp 535,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 535,000
Jumlah		Rp 1,070,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,443,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : YUDI KRISWANTORO
NIP : 198007042002121001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas